

Supriatna



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1 TELP. (0473) 21003
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 57/XI/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENGELOLAH PROYEK PEMBERDAYAAN DAERAH DALAM MENGATASI
DAMPAK KRISIS EKONOMI (TKPP PDM-DKE)
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 1999/2000, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolah Program Tingkat II (TKPP-II) Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaga Negara Nomor 60 Tahun 1999);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;
7. Keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/UK.3/8/1994
Nomor : KEP-166/KET/8/1994, tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;

8.

8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997, tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;
 9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Permendagri Nomor 2 Tahun 1996, tentang Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
- Memperhatikan :
1. Surat menteri Dalam Negeri RI Nomor 460/2038/SJ Tahun 1999 tanggal 27 Agustus 1999 tentang Penanganan Program JPS di daerah;
 2. Surat Bappenas Nomor 6237/DV/09/99 Tahun 1999 tanggal 22 September 1999 tentang Pengelolah Program PDM-DKE T.A 1999/2000;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 690/2336/II/Bangda Tahun 1999 tanggal 29 September 1999 tentang Pembentukan TKPP-JPS daerah T.A 1999/2000;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 690/2340/II/Bangda Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Folder Informasi JPS;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 690/2416/II/Bangda Tahun 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pembentukan TKPP PDM-DKE Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 6. Kawat Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 500/5453/Bappeda tanggal 25 Oktober 1999 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolah Program (TKPP PDM-DKE) Kab/Kota Tahun Anggaran 1999/2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- :
- Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolah Program Proyek Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (TKPP-PDM DKE) Kabupaten Luwu Utara T.A. 1999/2000 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan fungsi Tim Koordinasi :

- a. Melakukan sosialisasi prinsip-prinsip dasar dan pengelolaan operasional proyek PDM-DKE kepada Pembina Kecamatan, Penerima Bantuan, KPL (Koordinasi Pelaksana Lapangan), dibantu Konsultan Pendamping Kabupaten;
- b. Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan proyek di kecamatan penerima bantuan;
- c. Memantau kemajuan pelaksanaan Proyek PDM-DKE di tingkat kecamatan dan membuat laporan untuk disampaikan kepada TKPP-I;
- d. Memberikan bimbingan teknis dalam tahap pelaksanaan agar sasaran pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat dengan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan memfasilitasi terbentuknya Forum Lintas Pelaku (FLP);
- f. Memantau kinerja Kegiatan Konsultan Pendamping Kabupaten.

KETIGA

: Tugas dan fungsi Sekretariat Tim Koordinasi :

- a. Melakukan kegiatan untuk menunjang koordinasi pengelolaan program;
- b. Memberikan dukungan untuk kegiatan koordinasi pemantauan dan evaluasi;
- c. Memberikan dukungan administrasi kepada TKPP Kabupaten;
- d. Melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali seminggu;
- e. Melakukan pelaporan mingguan kepada ketua TKPP Kabupaten;

KEEMPAT

: Tugas dan fungsi Unit Penyebarluasan Informasi (UPI) :

- a. Melakukan diseminasi dan sosialisasi kebijaksanaan dan orientasi operasional pengelolaan program PDM - DKE kepada anggota TKPP Kabupaten, pembina kecamatan dan pembina desa penerima bantuan;
- b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai program PDM - DKE yang berasal dari pihak pemerintah maupun non pemerintah ;
- c. Mengolah data dan informasi yang terkumpul menjadi suatu sistem data base kemudian dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan serta menyebarkan kepada semua pihak yang membutuhkan data tersebut;
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit ini bertanggung jawab kepada Ketua Sekretariat TKPP Kabupaten.

KELIMA

: Tugas dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) :

- a. Menyediakan alamat pengaduan berupa alamat surat, kotak surat, telepon dan bila perlu beserta nomor faksimili;

- b. Melakukan dokumentasi dan klasifikasi pengaduan. Apabila masalah tidak dapat ditangani ditingkat Kabupaten atau menyangkut program lain, maka wajib diteruskan ke UPM yang lebih berwenang atau ke Program yang bersangkutan;
- c. Melakukan penyelidikan lapangan dan melaporkan hasil temuan ke TKPP Kabupaten, UPM – JPS dan UPM Propinsi;
- d. Melakukan koordinasi dalam penyelesaian pengaduan ;
- e. Membahas masalah dalam pertemuan rutin UPM kabupaten dengan mengundang pihak pemeriksa/penyidik kemudian merekomendasikan tindakan korektif dan pengenaan sanksi terhadap pihak yang terlibat masalah;
- f. Melaporkan secara berkala setiap pengaduan dan penyelesaiannya yang dilakukan oleh UPM Kabupaten dan TKPP Kabupaten kepada UPM Propinsi, TKPP Propinsi dan UPM Pusat;
- g. Mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pengadu mengenai proses penyelesaian masalah, tindakan korektif dan pengenaan sanksi;
- h. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPM Kabupaten bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat TKPP Kabupaten.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada dana BOP Proyek Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 1999/2000.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 17 NOPEMBER 1999

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA


↓ M. LUTHFY MUTTY 

Tembusan Yang terhormat :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
 - a. Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - b. Para Dirjen Depdgari di Jakarta.
 - c. Irjen Depdagri di Jakarta.
2. Deputi Bidang Regional dan Daerah Bappenas di Jakarta
3. Bapak Gubernur Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone
5. Ketua Bappeda Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
6. Bapak Kepala Itwilprop. Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palopo
9. Para Camat Lokasi Proyek PDM-DKE
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Pertinggal.

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 57/XI/1999 TANGGAL 17 NOPEMBER 1999

Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolah Program (TKPP) Proyek Pemberdayaan
Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM - DKE) TA. 1999/2000

- I. **K e t u a** : Sekretaris TKPP - PDM - DKE (Ex officio)
Sekretaris : Drs. Askar
Anggota : 1. Irama, S. Sos
2. Drs. Bambang
3. Y u l i a n a
4. M a s n i
5. Christina P
6. Mihracni
7. Niscaya Triwahyuni
8. Sulfiana

II. **Unit Penyebarluasan Informasi (UPI) :**

- Koordinator** : Kabid Pendataan dan Pelaporan Bappeda Luwu Utara
A n g g o t a : 1. Kabag Sosial Setwilda Luwu Utara
2. Kabag Perekonomian Setwilda Luwu Utara
3. Kabag Penyusunan Program Setwilda Luwu Utara
4. Kabag Humas Setwilda Luwu Utara

II. **Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) :**

- Koordinator** : Kabag. Hukum Setwilda Luwu Utara ✓
A n g g o t a : 1. Kasi Industri dan Jasa Bappeda Luwu Utara
2. Kepala Itwilkab Luwu Utara
3. Kepala Kejaksaan Negeri Palopo
4. Kapolres Luwu.



BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

M. Luthfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY

Daftar : Lampiran I Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara
Nomor : 57/XI/1999 tanggal 17 NOPEMBER 1999

**Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Program (TKPP) Proyek
Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
(PDM-DKE) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 1999/2000**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Luwu Utara
- II. Pengarah : Sekwilda Luwu Utara
- III. Ketua : Ketua Bappeda Luwu Utara
- IV. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Luwu Utara
- V. Anggota : 1. Asisten II Setwilda Luwu Utara
2. Kakan PMD Luwu Utara
3. Kakan Kas Negara (KPKN) Palopo
4. Kepala Dinas PUD Luwu Utara
5. Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara
6. Kepala Cabang Dinas PU Pengairan Luwu Utara
7. Plts. Kepala BKKBN Kabupaten Luwu Utara
8. Kabid Fispra Bappeda Luwu Utara

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA



M. Luthfi Mutty

M. LUTHFI MUTTY